

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, Narkotika merupakan salah satu dari banyaknya kejahatan yang muncul di kalangan masyarakat, walaupun penggunaan narkotika tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹ Dalam Undang-Undang tersebut mengatur syarat-syarat yang memperbolehkan penggunaan Narkotika. Dalam Pasal 1 diatur mengenai perbedaan Pecandu, Ketergantungan, dan Penyalahgunaan Pecandu Narkotika yang didefinisikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika ini didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara tidak teratur agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas,²

¹ Konsep Pengaturan Undang-Undang Narkotika, <https://lso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen-keilmuan/konsepsi-pengaturan-uu-narkotika-dan-uu-psikotropika-bahaya-penyalahgunaan-narkoba-narkotika-dan-obatobatan-terlarang.html#:~:text=Narkotika%20adalah%20bahan%20yang%20berasal,baik%20murni%20maupun%20bentuk%20campuran.>

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menurut data dari *Indonesia Drugs Report 2023* yang diterbitkan oleh BNN RI, menyebutkan ada 91 jenis NPS yang teridentifikasi di Indonesia. Laporan pengguna Narkotika pada tahun 2022 dari Pusat Penelitian, Data, Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) dijelaskan bahwa pada tahun 2021 terdapat peningkatan angka Prevalensi penyalahgunaan Narkotika yaitu dari 1,80% menjadi 1,95%. Pada periode 2021 sampai 2023, pengguna narkotika menurun jadi 1,73% atau sekitar 3,3 juta orang.³

Pada tahun 2023, Polresta Yogyakarta mengeluarkan data bahwa terdapat 64 kasus penyalahgunaan narkotika, untuk kalangan di bawah umur terdapat 1 kasus penyalahgunaan dan 12 kasus untuk umur 18 hingga 22 tahun.

Seiring perkembangan zaman, penggunaan Narkotika yang sangat massal dan tidak bertanggung jawab oleh pihak yang menyalahgunakannya dapat merugikan masyarakat maupun negara, maka dari itu perlu adanya upaya untuk meminimalisir penggunaan dari berbagai wilayah. Setiap negara memiliki cara dalam penanganan Narkotika itu sendiri guna untuk melindungi warga dan negaranya sendiri, Indonesia saat ini dalam penanganan Narkotika terdapat beberapa lembaga untuk menangani kasus tersebut, salah satunya adalah Instansi Kejaksaan.

³ BNN Kota Yogyakarta, Press Release Capaian Kinerja Akhir Tahun 2023 BNN Kota Yogyakarta, terdapat dalam <https://yogyakartakota.bnn.go.id/press-release-capaian-kinerja-akhir-tahun-2023-bnn-kota-yogyakarta/> Diakses pada 28 Januari 2025

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.⁴ Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, menjunjung norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat melalui fungsi, tugas dan wewenangnya.⁵ Kejaksaan memiliki tugas untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.⁶

Dalam Kejaksaan, terdapat salah satu program yang bertujuan untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat. Sadar hukum adalah suatu kondisi dimana masyarakat mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Kesadaran hukum melibatkan pengakuan bahwa hukum adalah kerangka kerja yang mengatur perilaku

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁵ Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, *Tugas dan Fungsi Kejaksaan*, terdapat dalam <https://kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id/tentang-kejaksaan-ri/> diakses terakhir pada tanggal 20 Mei 2025 Pukul 19.24 WIB

⁶ Tugas Kejaksaan, <https://kejari-bandungkota.go.id/index.php/main/tupoksi>

individu dan interaksi sosial. Ini mencakup pemahaman bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai keadilan, memelihara ketertiban, melindungi hak asasi manusia, dan mempromosikan kesejahteraan sosial.⁷ Komponen yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum merupakan pengetahuan terhadap kesadaran hukum itu sendiri. Seseorang yang mematuhi hukum adalah anggota peradaban yang tercerahkan karena jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan bahwa hukum memiliki tujuan yang baik.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan menghadirkan program yang bernama Jaksa Masuk Sekolah atau disingkat JMS. Jaksa Masuk Sekolah (JMS) adalah program Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan korps Adhyaksa seluruh Indonesia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 184/A/JA/11/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perancangan Kejaksaan Agung RI Program Jaksa Masuk Sekolah.⁸ Tujuan dari program sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum kepada pelajar. Dalam sosialisasi ini, siswa

⁷ Info Hukum, *Pengertian Kesadaran Hukum*, terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/> diakses terakhir pada tanggal 20 Mei 2025 Pukul 19.29 WIB

⁸ Jaksa Masuk Sekolah, <https://www.kejari-bandungkota.go.id/index.php/main/jms#:~:text=Jaksa%20Masuk%20Sekolah%20atau%20disingkat,mencanangkan%20program%20Jaksa%20Masuk%20Sekolah.>

juga diberikan penjelasan hukum dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan yang sering terjadi di kalangan remaja saat ini dan dapat menyebabkan korban menjadi tertekan secara fisik dan mental.

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dikelola oleh Bagian Humas Kejaksaan Republik Indonesia. Program ini merupakan upaya inovasi dan komitmen Kejaksaan RI dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara khususnya masyarakat yang statusnya sebagai pelajar. Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) ditujukan untuk siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Mewujudkan generasi baru yang mentaati peraturan perundang-undangan dan mewujudkan generasi baru yang taat hukum dengan semboyan “Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman”. Program ini bersifat sosialisasi dalam arti menyebarluaskan informasi agar siswa dapat mengetahui dan mengikuti apa yang telah disampaikan serta memperluas wawasan dalam menambah pengetahuan. Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) bersifat sosialisasi dalam arti menyebarluaskan informasi agar siswa dapat mengetahui dan mengikuti apa yang telah disampaikan serta memperluas wawasan dalam menambah pengetahuan.⁹

Penulis melakukan penelitian tersebut untuk menganalisis peran aktif jaksa sebagai narasumber atau fasilitator dalam meningkatkan kesadaran

⁹ Tujuan Program Jaksa Masuk Sekolah, <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/41251/4/Bab%20I.pdf>

hukum siswa, lalu untuk menggambarkan peran sekolah dalam mendukung pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah, serta mengkaji hasil dan hambatan dari kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan pihak sekolah dalam implementasi program Jaksa Masuk Sekolah agar mendapatkan optimalisasi terhadap program tersebut untuk masa yang akan datang.

Narkotika merupakan obat-obatan ilegal yang dilarang dan ditetapkan dalam hukum berdasarkan penelitian ini dapat kita lihat bahwa Narkotika merupakan obat-obatan ilegal dan sudah diatur dalam Undang-undang bahwa penggunaan yang tidak tepat dan berlebihan akan mendapatkan konsekuensi hukum. Bahwa sampai sekarang masih banyak pelanggar yang menggunakan Narkotika sebagai pemuas, pelarian, serta ladang untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh Undang-undang.

Metode Pengumpulan Data yang digunakan penulis untuk melakukan prosedur pengumpulan bahan hukum dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan mengambil atau mengutip dari berbagai bahan seperti perundang-undangan, peraturan-peraturan, yang berkaitan dengan focus penelitian, buku, jurnal, dan sebagainya yang menunjang proses penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yang memiliki tujuan untuk memperoleh data dari berbagai sumber yang kredibel untuk menunjang proses penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Jaksa pada Program Jaksa Masuk Sekolah dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika pada Pelajar Sekolah?
2. Apa Saja Hambatan dalam Program Jaksa Masuk Sekolah yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Peran Jaksa dalam Program Jaksa Masuk Sekolah.
2. Untuk Mengetahui Hambatan dalam Program Jaksa Masuk Sekolah.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Peneliti dari beberapa penelitian sebelumnya, terdapat penelitian yang membahas dan mencakup hal yang sama. Pertama berjudul “Hubungan Terpaan Sosialisasi Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan Kesadaran Siswa di Kota Semarang tentang Dampak Bullying” penelitian tersebut ditulis oleh Thera Destirasih Mattauch, Jurusan Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Diponegoro Semarang. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objek penelitian dan tujuan penelitian. Dimana penelitian ini memiliki objek penelitian di Kota Semarang. Sedangkan peneliti melakukan objek penelitian di Kota Yogyakarta, perbedaan lainnya yaitu tujuan penelitian, penelitian ini menargetkan terhadap Kesadaran siswa tentang Dampak Bullying. Sedangkan, peneliti menargetkan penelitian pada pengaruh narkoba pada remaja.

Jurnal “Optimalisasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) Via Media Daring di Tengah Pandemi COVID-19” penelitian tersebut ditulis oleh Joko Susanto, Advokat, Sekretaris Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu berupa objek penelitian. Dimana penelitian ini memfokuskan pada saat masa Pandemi COVID-19. Sedangkan peneliti melakukan penelitian pada masa pasca Pandemi COVID-19. Perbedaan selanjutnya adalah tujuan penelitian, penelitian ini memiliki fokus mengoptimalisasikan Program Jaksa Masuk Sekolah pada Masa Pandemi COVID-19. Sedangkan peneliti memfokuskan implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah pada masa Pasca Pandemi.

Jurnal “Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Penuntutan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak” yang ditulis oleh Komang Ayu Sintia Dewi, I Nyoman Putu Budiarta dan I Nyoman Gede Sugiarta. Perbedaan penelitian penulis dan penelitian ini berupa objek penelitian. Dimana penelitian ini memeneliti di kota Denpasar, sedangkan peneliti meneliti di kota

Yogyakarta. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam tindak pidana Narkotika Anak, sedangkan peneliti memfokuskan bagaimana implementasi program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) serta peran dari jaksa maupun sekolah dalam program Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tersebut.

Jurnal “Peranan Jaksa Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)” Penelitian tersebut dibuat oleh Ayu Setyaningrum, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perbedaan dari penelitian ini dapat dilihat dari objek penelitian. Penelitian ini memfokuskan bagaimana Regulasi Pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) untuk Meningkatkan Hukum bagi anak sekolah, dan Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Sedangkan peneliti memfokuskan bagaimana peran dari kejaksaan dan sekolah dalam program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), dan Apa saja Hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya perbedaan penelitian ini adalah daerah studi kasus tersebut berada, yang dimana penelitian ini memilih Kejaksaan Negeri Surakarta, sedangkan peneliti memilih instansi Kejaksaan Tinggi Yogyakarta,.

Jurnal “Peran Penuntutan Terkait Tuntutan Jaksa dalam Penegakan Tindak Pidana Narkotika” penelitian ini dibuat oleh Septian Nanang Pangestu

dan Lathifah Hanim, Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Perbedaan yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran jaksa dalam tuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba, sedangkan peneliti memfokuskan salah satu program yang dimiliki instansi kejaksaan dalam pencegahan narkoba yaitu Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Lalu bagaimana kendala dan solusi dalam tuntutan jaksa untuk menegakkan UU Tindak Pidana Narkoba, sedangkan peneliti memiliki permasalahan hambatan dalam program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan tersebut dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi, dan sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba telah mengancam masa depan anak. Penyalahgunaan narkoba dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.¹⁰

¹⁰ Damanik Robby Irsan, "Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi", *Doctoral dissertation*, Universitas Sumatera Utara, hlm.5.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang hukum narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang paling umum dikenal adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu penyebab berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna narkotika, seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, dan lain-lain.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.¹¹

Narkotika memiliki 3 golongan yang membedakan berdasarkan pada resiko ketergantungan, seperti :

1. Narkotika Golongan 1

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika Golongan 1 seperti ganja, opium, tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

2. Narkotika Golongan 2

Narkotika Golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan 3

Yang terakhir, Narkotika Golongan 3 yang memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

2. Jaksa Masuk Sekolah

Program Jaksa Masuk Sekolah atau disingkat JMS merupakan program Kejaksaan Agung RI dan jajaran Korps Adhyaksa di seluruh wilayah Indonesia yang lahir berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 184/A/JA/11/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Kejaksaan RI merencanakan Program Jaksa Masuk Sekolah. Program tersebut merupakan upaya inovasi dan komitmen Kejaksaan RI dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara

khususnya masyarakat yang statusnya sebagai pelajar. Kejaksaan yang merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan di bidang penegakan hukum turut mempunyai tanggung jawab moral memajukan generasi muda para pelajar untuk senantiasa mengerti dan memahami tentang hukum dan permasalahannya.¹²

Kejaksaan memandang bahwa pelajar merupakan gerbong utama dari suatu generasi muda yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam pembangunan yang akan menentukan arah dan tujuan suatu negara di masa yang akan datang, artinya masa depan suatu bangsa dan negara yang ditentukan dari kesiapan dan kemampuan serta kualitas dari para pelajarnya. Beberapa tokoh dunia mengatakan wajah suatu bangsa dimasa yang akan datang dapat dilihat dari wajah para pelajarnya di masa sekarang dalam berbagai strategi peperangan juga disinyalir bahwa untuk merusak atau menghancurkan suatu bangsa maka akan lebih mudah dihancurkan terlebih dahulu para pelajarnya.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum telah diterapkan dan ditaati oleh semua warga negara. Proses tersebut

¹²Kejaksaan Negeri Badung, *Pengertian Jaksa Masuk Sekolah*, terdapat dalam <https://www.kejari-badung.go.id/page/detail/43/pengertian-jms.html> diakses terakhir tanggal 20 Mei 19.31 WIB

melibatkan pengadilan serta aparat keamanan yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memproses tindakan yang melanggar hukum dan memberikan sanksi kepada mereka yang telah terbukti bersalah.

Dalam hal penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya berupa faktor aparat penegak hukum serta faktor dari masyarakat. Aparat kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum dan dituntut mampu menyelesaikan berbagai masalah terutama masalah peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Dikarenakan keberhasilan ataupun kegagalan para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebenarnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang dijalankan tersebut dibuat.¹³

F. Definisi Operasional

a. Implementasi

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, mengemukakan pendapatnya mengenai Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-

¹³ Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.25

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁴

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

b. Pencegahan

Menurut Leden Marpaung dalam “Tindakan Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan” Pada dasarnya definisi pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai

¹⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001

individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.¹⁵

Pengertian lain dari upaya pencegahan / preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum /antisipasi / mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.

G. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini sesuai dengan ruang lingkup pembahasan, jenis penelitian yang diperlukan adalah penelitian hukum empiris atau non-doktrinal atau bisa dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan realita yang terjadi di masyarakat.¹⁶

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Bina Grafika, Jakarta, 2001, hlm 10

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat terutama pelajar dengan cara melakukan penelitian secara langsung pada objek penelitian dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta dan data sebenarnya, setelah itu mendapatkan identifikasi masalah yang tahap akhirnya yaitu pada penyelesaian masalah.

Menurut Soerjono Soekanto, Pendekatan Yuridis merupakan rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara menelusur peraturan dan literature yang saling berkaitan.¹⁷

Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial. Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup

¹⁷ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, Edisi No. 3 Vol. 8, 2022

untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.¹⁸

c. Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah implementasi Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di beberapa sekolah dan Faktor Penghambat dalam Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).

d. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian dalam penulisan Skripsi ini yaitu Jaksa di instansi Kejaksaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, peneliti menggunakan dua cara, baik dengan sumber data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer :

Diperoleh langsung dari subjek penelitian pada lokasi penelitian melalui wawancara dengan subjek penelitian.

2. Data Sekunder :

1) Bahan Hukum Primer :

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan XXXI, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 21-22.

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder :

- a. Buku-buku, yang berkaitan tentang Kejaksaan, Narkotika, serta buku lainnya yang relevan dengan penelitian.
- b. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder.

f. Teknik Pengumpulan Data :

Data diperoleh dari wawancara dengan Subjek Penelitian pada Lokasi Penelitian, studi kepustakaan melalui beberapa literature seperti buku, jurnal, dokumen-dokumen, perundang-undangan, peraturan-peraturan, putusan hakim,

dan lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini sebagai acuan untuk mendapatkan data.

g. Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode Data Deskriptif Kualitatif, yakni data yang sudah diperoleh dan akan dijelaskan dalam bentuk gambaran dan rangkuman data, selanjutnya akan dikasi berdasarkan pendapat para ahli, teori yang relevan dan argumentasi dari peneliti.

h. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan, meliputi uraian tentang latar belakan yang menjadi alasan pokok penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, focus penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, metode pendekatan, dan metode analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II memuat tinjauan umum, merupakan bab yang membahas dasar teori terkait dengan permasalahan. Sub bab ini terdiri dari pengertian implementasi, pengertian jaksa masuk sekolah, pengertian pencegahan, dan pengertian narkoba.

BAB III memuat uraian tentang implementasi program jaksa masuk sekolah dalam pencegahan narkoba pada pelajar sekolah menengah atas di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan faktor hambatan dan/atau tantangan dalam program jaksa masuk sekolah tersebut.

BAB IV memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan bab-bab sebelumnya. Kesimpulan berisikan inti dari analisis pembahasan.